

**Penerapan Hukum Dalam Pertimbangan Hakim Untuk
Menjatuhkan Putusan Dalam Perkara Pidana
Terhadap Korban Anak**

***Application of Law in Consideration of Judges For
Delivering Decisions in Criminal Cases
Against Child Victims***

Oleh:

¹Nofan Hidayat, ²Rihantoro Bayu Aji, ³Taufiqurrahman

¹Hakim Pengadilan Negeri Tuban, Jawa Timur

^{2,3}Magister Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya

**Email: ¹nofanhidayat@gmail.com, ²bayuaji@uwp.ac.id,
³taufiqurrahman@uwp.ac.id**

ABSTRAK

Tindak kejahatan pencabulan terhadap anak-anak sering memanfaatkan jejaring sosial dalam rangka mengelabui korbannya dalam melancarkan kejahatannya. Rata-rata korbannya adalah anak dibawah umur dan pelakunya adalah orang dewasa, kejahatan pencabulan menimbulkan trauma yang mendalam bagi para korbannya dan membutuhkan waktu yang lama dalam rangka menghilangkan trauma tersebut kepada anak-anak. Dengan adanya hukum, pelaku pencabulan terhadap anak-anak dapat dikriminalisasikan jika memenuhi unsur-unsur seperti yang tercantum di dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan hukum normatif-empirik dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konsep serta pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Majelis Hakim memperberat hukuman terhadap Terdakwa dengan memperhatikan hubungan antara Terdakwa dengan korbannya sebagai murid dan guru di dalam lembaga pendidikan. Dalam putusan sidang peradilan dengan kasus kejahatan pencabulan, Terdakwa dituntut hukuman dengan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mengatur mengenai Perlindungan Anak Jo Pasal 82 ayat (4,5) dan pasal tambahan yaitu Perpu Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mengatur mengenai Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 yang mengatur mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Yang mengatur mengenai Perlindungan Anak dengan ancaman pidana selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- hal ini dikarenakan Terdakwa adalah seorang pendidik/tenaga pendidik, dimana seharusnya Terdakwa memberikan ajaran, atau pendidikan dan memberikan rasa

aman dan nyaman terhadap anak-anak khususnya para korban kejahatan pencabulan.

Kata Kunci: Kejahatan Pencabulan, Korbannya Anak, Putusan Hakim, Pemberatan Hukuman

ABSTRACT

The crimes of sexual abuse against children often use social networks to fool his victims in various crimes. The average victim is a child under the age and the perpetrator is an adult, the crime sexual abuse causes deep trauma for the victim and require a long time to eliminate it to the children. With the absence of law, perpetrators of sexual abuse against children could be criminalized if they meet the elements as stated in the Criminal Code (KUHP) and the Child Protection Act. The method of approach in the research was used is the approach of the law of normative-empirical approach and legislation (statue approach), conceptual approach and the case approach. The results of this study stated that the panel of Judges aggravate the punishment against the Defendant by taking attention to the relationship between the Defendant and the victim as the students and teachers in educational institutions. In the verdict of the trial with the case of the crime of sexual abuse, the Defendant demanded punishment with Article 82 section (1) Jo Article 76E Law Number 35 of the year 2014 concerning amendment to Law Number 23 of the Year 2002 about Child Protection, Jo Article 82 section (4.5) and the article is additional regulation Number 01 of the year 2016 on the second amendment to Law Number 23 of the Year 2002 about Child Protection, jo Law Number 17 of the Year 2016 On the Determination of Government Regulation in Lieu of Law Number 01 of the year 2016 on amendment to Law Number 23 of the Year 2002 On Child Protection with the threat of criminal for 20 (twenty) years and a fine of Rp 1.000.000.000,- this is because the Defendant is an educators/ educators, where should the defendant gave teachings, or education and provide a safe and comfortable against children, especially the victims of the crime of sexual abuse.

Keywords : *Crime Of Sexual Abuse, The Victim Of The Child, The Decision Of The Judges, Weighted Penalty*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berdaulat dan berdasarkan atas hukum dan bukan merupakan negara yang berdasarkan dan berlandaskan kekuasaan. Sesuai dengan undang-undang Dasar negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara Hukum”. Di dalam suatu Negara hukum sesungguhnya mempunyai sendi-sendi yang sifatnya universal dan bahkan

cukup fundamental, seperti pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), adanya aturan hukum yang mengatur tindakan negara atau pemerintah dalam arti tindakan aparatur negara tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh sebab itu, setiap kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah wajib mendasarkan atas hukum, guna mencegah adanya tindakan yang sewenang-wenang (*abuse of power*) dari negara atau pemerintah, serta menjamin adanya kebijakan yang melindungi hak-hak asasi manusia setiap warga negara.¹

Semakin meningkatnya suatu pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan kehidupan masyarakat yang begitu cepat baik dari sektor pembangunan, ekonomi, sosial, dan politik serta budaya telah membawa pula dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat.²

Meningkatnya berbagai jenis tindak kejahatan tersebut adalah kenyataan zaman yang tidak dapat dihindari lagi, dan tindak kejahatan merupakan problema yang harus dihadapi manusia dari masa ke masa. Karena di manapun tempat yang terdapat suatu perkumpulan atau masyarakat di sana pula terjadi potensi kejahatan.³

Pada pokoknya, hukum bertujuan untuk mewujudkan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam kehidupan masyarakat yang harmonis, damai dan sejahtera. Semua itu akan terwujud apabila seluruh komponen yang ada di masyarakat yaitu keharmonisan, damai, dan ketentraman mematuhi aturan hukum yang berlaku. Hukum juga merupakan wujud dari perintah dan kehendak Negara yang dijalankan oleh pemerintah dalam rangka kepercayaan dan perlindungan penduduk yang berada dalam wilayahnya. Perlindungan yang dijamin keberadaannya oleh suatu negara terhadap semua lapisan masyarakat itu terwujud dalam bermacam-macam kebijakan, sesuai dengan perilaku setiap masyarakat setempat, karena hukum itu juga bersumber dari suatu kebiasaan masyarakat.⁴

KUHP adalah hukum pidana positif, hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan diberlakukan pada saat ini sejak zaman penjajahan dahulu kala. Hukum pidana merupakan bagian keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara dan berisi norma beserta sanksi serta larangan yang terkandung di dalamnya. Hukum pidana berfungsi bagaikan pedang bermata dua, di satu bagian mengatur tentang bagaimana negara mengatur perilaku tatanan sosial yang berlaku bagi masyarakat,

¹ Barawati, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, Tesis Pascasarjana Universitas Wijaya Putra, Surabaya, 2021, h.1.

² Nur Aulia Sari, *Analisis Pertimbangan hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pada Kejahatan Narkotika*, Universitas Islam Negeri Makassar, 2017, h.10.

³ I Made Darma Weda, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990, h.11.

⁴ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Buana Ilmu, Jakarta, 2004, h. 63.

dalam artian negara melindungi setiap warga negaranya, di bagian lainnya, yaitu hukum pidana ini sebagai obat terakhir (*ultimum remedium*) akibat adanya tindak kejahatan yang dilakukan sebagian warga masyarakat. Jadi, jangan sampai hukum pidana itu digunakan di saat awal adanya perbuatan yang mencederai tatanan sosial. Hukum pidana itu ibaratnya upaya yang terakhir, karena merupakan obat terakhir, maka sebelumnya harus didahului dengan upaya-upaya atau kebijakan-kebijakan di luar hukum pidana.

Namun, sekarang yang terjadi malah kesalahan yang dibiasakan (salah kaprah) dalam praktek penegakan hukum di masyarakat. Kesalahan yang menyangkut adanya ancaman terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar tata kesusilaan itu sudah otomatis menjadi perbuatan pidana. Hal ini yang seharusnya menjadi penegasan bahwasannya hukum pidana merupakan sarana yang berfungsi memberikan upaya pengobatan terakhir (*ultimum remedium*).

Hukum Pidana adalah bagian dari hukum publik yang berisi ketentuan-ketentuan tentang aturan umum hukum pidana dan yang berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan aktif dan positif maupun pasif dan negatif yang disertakan ancaman sanksi berupa pidana bagi yang melanggar norma larangan-larangan tersebut.

KUHP adalah salah satu sumber pokok hukum pidana materiil yang berlaku di Indonesia, yang memuat asas-asas umum hukum pidana, ketentuan pemidanaan atau hukum penitensier. Dan yang paling pokok adalah peraturan hukum yang berisi norma larangan dan norma perintah yang wajib ditaati oleh setiap orang yang tinggal di wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penegakan hukum terhadap ketentuan undang-undang hukum pidana bertujuan dalam rangka mendukung kesejahteraan dalam masyarakat, baik moril maupun materiil.

Pada perkembangan zaman sekarang memang dibutuhkan suatu perubahan hukum yang terus berkembang, hal ini dikarenakan tingkat kejahatan yang sangat beragam dalam bentuk dan sifatnya. Perlu adanya penanganan dan peraturan perundang-undangan secara khusus untuk menangani masalah ini. Misalnya seperti undang-undang perlindungan anak, dimana anak sebagai korban dari kejahatan, dan rata-rata hukuman bagi pelaku yaitu berdasarkan KUHP terlalu rendah hukumannya. Dimana hukuman yang dikenakan pelaku hanya menggunakan KUHP. Sedangkan undang-undang perlindungan anak ancamannya lebih tinggi.

Di Dalam Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur tentang asas “*Lex Specialis Derogat Legi Generalis*”. Pasal ini yang mana unsurnya berbunyi bahwa “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”. Hal ini dijelaskan bahwa apabila kasus pidana yang korbannya anak, maka diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 yang mengatur mengenai Perlindungan Anak.

Dampak penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih memberikan peluang potensi sebagian masyarakat untuk melakukan tindak kejahatan makin tinggi insentitasnya dan meningkatkan kualitasnya termasuk pelanggaran pidana yang makin bervariasi modus operandinya. Dengan penerapan teknologi maju dewasa ini, modus operandi para penjahat juga mengikuti kepada penggunaan kemajuan ilmu dan teknologi. Tindak pidana umumnya dilakukan pelaku kejahatan karena dorongan atau motivasi oleh upaya dalam memenuhi kebutuhan hidup baik jasmani maupun rohani yang relatif sulit dipenuhi.⁵

Perbuatan pidana yang merupakan halnya dengan delik kejahatan, jika perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum positif yang hidup dalam rasa hukum dikalangan masyarakat, terlepas dari padahal apakah asas-asas tersebut dicantumkan kebagian dalam undang-undang pelaku pidana. Misalnya dalam suatu perbuatan tindak pidana yang selalu menargetkan masyarakat dan ketertiban merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan dua sisi dari satu mata uang dan sulit untuk mengatakan adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban. Dalam hukum Acara Pidana, penjatuhan putusan akhir atas suatu perkara tindak pidana diserahkan kepada hakim dan hakim wajib memutuskan hukuman yang seadil-adilnya terhadap pelaku tindak pidana.

Dalam penjatuhan hukuman hakim diharapkan memberikan hukuman seadil-adilnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang termasuk dalam hukum positif Indonesia. Hakim akan menjatuhkan putusannya dengan berdasarkan pada pembuktian secara hukum acara yang dibarengi dengan keyakinannya. Pada kondisi yang ideal, suatu putusan hakim akan memberikan keadilan bagi semua pihak, bahkan sekaligus memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat.⁶

Hakim, Jaksa, Polisi, dan Advokat adalah organ yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam proses penegakan hukum (*criminal justice system*) di negara Indonesia. Penegakan hukum tersebut menyelaraskan antara nilai, kaidah, dan perilaku, misalnya nilai-nilai kepastian hukum dengan kesetaraan hukum, penegakan hukum tersebut berkisar dari menindak dan memelihara kedamaian yang bertujuan untuk keadilan bagi masyarakat.⁷ Karena itu hukum sebagai sarana dalam rangka menciptakan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat harus lebih ditingkatkan peranannya, karena tanpa ketertiban dan kepastian

⁵ Mulyana Kusuma, *Perspektif dan Kebijakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2001, h.29.

⁶ Jurnal Ike Setyarini, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Pada Kasus Tindak Peredaran Uang Palsu (Studi DI Pengadilan Negeri Malang)*, Universitas Brawijaya Malang, 2014, h.5.

⁷ Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum*, Bandung: Cipta Aditya Bhakti, 1993, h. 35.

hukum, kehidupan masyarakat yang tertata dan harmonis tidak mungkin akan tercapai.⁸

Baik buruknya situasi keamanan dan ketertiban dalam masyarakat pada suatu negara paling tidak dipengaruhi oleh 5 (lima) keadaan, yaitu:

- 1) Bagaimana sistem manajemen dan organisasi kepolisian;
- 2) Bagaimana sistem hukum diselenggarakan untuk menegakkan keadilan;
- 3) Bagaimana praktik peradilan itu diselenggarakan;
- 4) Bagaimana sistem birokrasi dalam membina keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dan penegakan hukumnya;
- 5) Bagaimana partisipasi masyarakat untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.⁹

Meskipun konsep pemikiran ini sudah dikemukakan lebih dari tiga puluh tahun yang lalu, namun masih cukup aktual sebagai bahan analisis dikorelasikan dengan sistem keadilan hukum yang terjadi di Negara Indonesia sekarang ini, terutama dalam meningkatkan sanksi bagi pelaku tindak pidana. Karena itu penegakan hukum dilaksanakan secara tegas dan lugas, tetapi tetap menghargai nilai-nilai kemanusiaan serta didasari asas kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum dalam rangka mewujudkan tujuan hukum.¹⁰

Hukum sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat harus dilaksanakan secara tegas dan konsekuen. Dalam hal terjadi pelanggaran hukum atau sengketa, pelaksanaan atau penegakan hukum itu diserahkan pada penguasa yang berwenang, dalam hal ini kekuasaan kehakiman. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU. Nomor 48 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 yang mengatur mengenai Pokok-Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang bebas, merdeka dan merdeka dalam rangka menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi penyelenggaraan Negara Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan kehakiman pada hakekatnya adalah kekuasaan yang bebas dari pengaruh organ negara lainnya, baik itu eksekutif maupun legislatif. Tugas pokok kekuasaan kehakiman adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap kasus yang diajukan masyarakat pencari keadilan (*justibelen*). Dalam mengadili dan menyelesaikan setiap kasus, kekuasaan kehakiman harus bebas, bebas dalam rangka mengadili dan bebas dari pengaruh apa atau siapapun. Sudah menjadi sifat pembawaan kekuasaan kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman itu bebas, baik di Amerika, Inggris, Belanda maupun di Indonesia.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1991, h. 23.

⁹ Lili Tjahjadi, *Hukum Moral*, Jakarta: Kanisius, 1991, h. 52.

¹⁰ Nur Aulia Sari, *Analisis Pertimbangan hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pada Kejahatan Narkotika*, Universitas Islam Negeri Makassar, 2017, h.11.

kekuasaan kehakiman pada dasarnya adalah bebas, tetapi kebebasan itu tidaklah mutlak sifatnya. kebebasan itu dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, politik, ekonomi, dan sebagainya.¹¹

Tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang menjadi landasan hukum dalam putusan yang dibuat. Melalui perkara-perkara yang diajukan ke hadapannya sehingga putusan dijatuhkan wajib mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Putusan hakim tidak boleh menyimpang dari Pancasila atau bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam UUD1945 yang menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Apabila hakim menjalankan tugasnya secara baik dan benar serta penuh tanggung jawab, penuh dedikasi dan kreasi berarti hakim ikut serta dalam pembangunan hukum. Penuh tanggung jawab dan dedikasi artinya hakim memahami, mendalami dan menyadari apa yang menjadi tugasnya dan apa yang diharapkan dari padanya serta menjalankannya. Tugas hakim tidak semata-mata hanya merupakan sesuatu yang rutin dan bersifat mekanis saja, tetapi hakim dapat melihat, memahami dan mendalami perkembangan dan menghayati jiwa masyarakat. Untuk itu kiranya perlu ditumbuhkan kemampuan kreatif dari hakim dalam memberikan keadilan bagi masyarakat.¹²

Tugas pokok dari hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Tampaknya sangat sederhana tugas hakim seperti yang dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tetapi dalam kenyataannya tidak mudah dan sesederhana itu. Pada hakekatnya dari jabatan hakim diharapkan memberi pertimbangan tentang salah tidaknya seseorang dan benar tidaknya peristiwa yang disengketakan dan kemudian menerapkan atau menentukan hukumnya.

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali dan memahami hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Hal tersebut agar hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dalam mempertimbangkan berat atau ringannya vonis pidana yang dijatuhkan, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat yang nampak dari sikap dan perilaku dari Terdakwa. Hal ini perlu dipertimbangkan karena keadaan-keadaan pribadi seseorang perlu diperhitungkan dalam rangka menjatuhkan vonis pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan saksi atau orang-orang dari lingkungannya, dokter ahli dan sebagainya.¹³

¹¹ Nur Aulia Sari, *Analisis Pertimbangan hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pada Kejahatan Narkotika*, Universitas Islam Negeri Makassar, 2017, h.12.

¹² G. Karta Saputra, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 1982, h. 34.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, h. 38.

Saat ini Negara sedang menyandang status gawat darurat terhadap kejahatan seksual. Orientasi seksual yang menyimpang dan pencabulan terhadap anak nyatanya masih banyak terjadi di masyarakat kita. Beberapa temuan di masyarakat bahkan membuat tercengang dan bukan saja terjadi di kota besar, bahkan sudah masuk di pinggiran kota dan merambah ke desa-desa. Penyimpangan orientasi seksual dan pencabulan terhadap anak dibawah umur masih tinggi kasusnya.

Pencabulan yang terjadi terhadap anak-anak dengan pelakunya adalah orang dewasa membidik sasarannya yaitu mulai dari kalangan anak-anak yang berusia antara sembilan tahun sampai usia belasan tahun. Ironisnya, sekalipun korbannya telah diatasi dengan berbagai cara, pencabulan terhadap anak-anak yang dilakukan oleh orang dewasa ini sangat sulit untuk disembuhkan, karena menimbulkan trauma yang mendalam bagi para korbannya dan membutuhkan waktu yang tidak sangat lama untuk menghilangkan trauma tersebut kepada anak-anak. Apabila tidak bisa tersembuhkan, kemungkinan besar bisa jadi anak-anak yang menjadi korban pencabulan seksual, akan merasa dikucilkan oleh orang disekitarnya bahkan parahnya lagi bisa juga terjerumus ke lubang hitam atau dunia kelim. Maraknya temuan masa kini, dapat dikatakan merupakan temuan yang sifatnya seperti “Gunung Es”, karena hanya beberapa kasus yang ditemukan, sedangkan di lapangan data tersebut semakin bertambah jika diselidiki lebih mendalam.¹⁴

Perkembangan kejahatan pencabulan terhadap anak-anak dengan pelakunya orang dewasa dirasakan sangat memprihatinkan, pada tahun 2020 sudah terjadi aksi pencabulan sebanyak 51 kasus yang ada di Jawa Timur, mirisnya, korbannya tidak hanya anak-anak yang berjenis kelamin perempuan saja, tetapi ada juga korbannya adalah seorang anak laki-laki.

Lebih mirisnya lagi, pelakunya adalah orang dan merupakan orang yang dikenal oleh korbannya. Contohnya kasus pencabulan yang terjadi di Kota Kediri seorang ayah tega mencabuli anaknya selama tujuh tahun, saat anak masih dibangku SD sampai sudah SMA. Pencabulan ini baru terungkap pada bulan September tahun 2020 saat ibu korban memergokinya dan berteriak histeris sehingga tetangga pada berdatangan. Kejahatan pencabulan pelaku ini sudah dilakukan selama tahun 2013 sampai tahun 2020. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan Pasal 81 UU Nomor 35 Tahun 2014 perubahan UU 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.¹⁵

Kasus yang sama juga terjadi wilayah hukum Surabaya, dimana seorang penjaga makam di Krembangan, Surabaya tega mencabuli empat anak dibawah umur, motif dari pelaku mencabuli korban dikarenakan pelaku mempunyai kelainan

¹⁴ *Ibid.* h. 319.

¹⁵ *Sederet Kasus Pencabulan di Jatim yang Bikin Miris Selama 2020.* <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5313021/sederet-kasus-pencabulan-di-jatim-yang-bikin-miris-selama-2020/5> diakses pada tanggal 12 Desember 2021 pukul 01.54 WIB.

orientasi seks. Motifnya ada dugaan kecenderungan ke arah pedofilia. Dalam pengakuannya, Tersangka mengakui pencabulan itu dilakukan karena menyukai anak-anak untuk melampiaskan birahinya. Padahal Tersangka sendiri masih mempunyai istri dan mempunyai cucu. Akibat perbuatan tersebut, Tersangka dikenai ancaman hukuman sepuluh tahun penjara oleh penuntut umum.¹⁶

Hal yang sama juga terjadi di Kota Tuban, tepatnya di desa Montong Sekar, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, dimana telah terjadi tindak kejahatan pencabulan terhadap anak-anak dengan korbannya sebanyak tiga belas anak-anak usia 9 tahun sampai 16 tahun. Pelaku dari kejahatan tersebut adalah orang yang sudah dikenal di desa tersebut dan merupakan seorang tenaga pendidikan di salah satu SDN Montong Sekar. Akibat kejahatan pencabulan terhadap anak-anak, pelaku dijatuhi hukuman penjara oleh Pengadilan Negeri Tuban selama 20 (dua puluh) tahun kurungan penjara.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut: Apakah setelah menambahkan peraturan perundang-undangan yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum untuk menjatuhkan putusan perkara pidana terhadap korban anak, hakim dapat memperberat hukuman kepada Terdakwa dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditambahkan tersebut?

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian dari penulisan proposal ini adalah menggunakan yuridis normatif yang mengacu pada komparasi teori ahli dan doktrin-doktrin para ahli. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang dasar 1945 (sesudah perubahan), Hak asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana landasan hukumnya dan ditambah dengan Perpu pemberatan Nomor 01 tahun 2016 yang mengatur mengenai Perlindungan Anak. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual mencakup seperangkat asas-asas hukum, norma-norma hukum dan aturan-aturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis selain pendekatan Undang-undang juga digunakan pendekatan sejarah dan perbandingan yang menggunakan sistem hukum yang berlaku di Indonesia mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Dasar 1945 (sesudah perubahan), Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta Perpu pemberatan Nomor 01 tahun 2016 yaitu pendekatan yang melihat norma-norma hukum tentang pelaksanaan perlindungan anak dan sanksi dalam rangka memberikan efek jera.

¹⁶ *Ibid.*

B. PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim Dalam Memperberat Hukuman Untuk Menjatuhkan Putusan Perkara Pidana Terhadap Korban Anak Dalam Perspektif Teori Kepastian Hukum

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang menganut Asas negara hukum, di mana hal ini tercermin pada Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Arti dari penjelasan di atas menerangkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia di mana baik itu aspek dalam bidang kebangsaan, kemasyarakatan, dan kenegaraannya termasuk di dalamnya yaitu pemerintahannya wajib diselenggarakan berdasarkan atas hokum (*legality*). Sedangkan konsep hukum yang kita ikuti adalah konsep hukum bersumber pada 5 (lima) sila yang terkemas dalam pancasila.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.¹⁷

Konflik norma yang ditimbulkan dari kekaburan norma dalam peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Norma yang yang jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hokum terutama bagi norma hukum tertulis.¹⁸

Hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa

¹⁷ *Analisa Konsep Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan*, Terdapat dalam <https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/1/analisa-konsep-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan.html#ftn4> diakses pada tanggal 19 Januari 2022 pukul 14.14 WIB.

¹⁸ *Memahami Kepastian dalam Hukum*, yang terdapat dalam <https://ngobrolinhukum.wordpress.com> diakses pada tanggal 08 Februari 2022 pukul 13.27 WIB.

peraturan mengenai hal-hal yang harus dilakukan atau hal-hal yang dilarang untuk dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu untuk bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁹

Dalam perkara pidana kasus pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa PS, dimana korbannya mencapai sebanyak 12 anak yang berada Desa Montong Sekar, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, dimana rata-rata usia korban antara 11-16 tahun dan korban mengenal dengan Terdakwa. Hal ini lah yang membuat Terdakwa leluasa dalam menjalankan aksinya, selain mempercayai korban, ternyata Terdakwa juga merekam dan menyebarkan ke internet melalui twitter.

Dalam kepastian hukum, perbuatan Terdakwa jelas sudah melanggar hukum yaitu melakukan pencabulan terhadap anak-anak yaitu pada Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mengatur mengenai perlindungan anak, melanggar pornografi yaitu pada Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) UU RI Nomor 44 Tahun 2008 Yang mengatur mengenai Pornografi dan melanggar Undang-undang ITE yaitu Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam tuntutan Penuntut Umum, telah membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu primair yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mengatur mengenai perlindungan anak, dan dalam putusan, hakim sependapat dengan pembuktian Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan alternatif ke satu primair tersebut. Namun hakim dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa.

Pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHP dalam Pasal 197 huruf d berbunyi “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa”. Sedangkan Pasal 197 huruf f

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, h.158.

Jurnal Magister Hukum “Law and Humanity” 108-129

berbunyi “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa”.

Penambahan peraturan perundang-undangan yang tidak dilakukan oleh jaksa Penuntut Umum pada kasus kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa PS karena adanya korban yang berjumlah lebih dari 1 (satu) yaitu sebanyak 12 (dua belas) korban anak-anak, akibat perbuatan sodomi Terdakwa terhadap korban, diantaranya sebanyak 8 (delapan) anak korban mengalami kerusakan pada alat vital nya berupa kerusakan dubur/anus nya, serta perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma psikologis bagi para korban, dan perbuatan Terdakwa ini sangat meresahkan masyarakat. Maka Hakim memutuskan memberikan tambahan hukuman dengan memberatkan sanksi hukuman bagi Terdakwa PS yaitu menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa Pengumuman Identitas Pelaku. Penambahan pemberatan hukum terhadap Terdakwa yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 (sesudah perubahan) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Yang mengatur mengenai Perlindungan Anak bagi yang korbannya anak dan Perpu Nomor 01 tahun 2016 yang mengatur mengenai Perlindungan Anak.

Jadi dalam penambahan peraturan perundang-undangan dalam perspektif teori kepastian hukum dalam perkara pidana kasus pencabulan dengan Terdakwa PS ditarik kesimpulan :

- 1) Bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan alternatif ke satu primair yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mengatur mengenai perlindungan anak, dan dalam putusan, hakim sependapat dengan pembuktian Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan alternatif ke satu primair tersebut.
- 2) Penambahan pemberatan hukuman terhadap Terdakwa, Hakim menerapkan Perpu Nomor 01 tahun 2016 yang mengatur mengenai Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 yaitu adanya penambahan hukuman 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimal.
- 3) Memberikan kepastian hukum terhadap Terdakwa PS atas perbuatannya yaitu melakukan pencabulan terhadap korban sebanyak 12 (dua belas) anak dengan hukuman pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

- 4) Pengumuman identitas pelaku kejahatan Pencabulan Terdakwa PS kepada masyarakat Tuban dan sekitarnya.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Memperberat Hukuman Untuk Menjatuhkan Putusan Perkara Pidana Terhadap Korban Anak Dalam Perspektif Teori Keadilan

“Ubi societas ibi ius” merupakan sebuah kalimat yang dikatakan oleh Cicero, seorang ahli filsuf, ahli hukum dan ahli politik yang terkenal pada tahun 1600-an. Kalimat tersebut memiliki makna yang sampai sekarang masih berlaku, yaitu dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Teori ini mengungkapkan konsep filosofi Cicero yang menyatakan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Kedamaian dan keadilan dari masyarakat hanya bisa dicapai apabila tatanan hukum telah terbukti mendatangkan keadilan dan dapat berfungsi secara efektif.²⁰

Keadilan dalam bahasa Inggris disebut “justice” memiliki persamaan dengan bahasa Latin yaitu “justitia”, serta dalam bahasa Spanyol diartikan sebagai “*gerechtigheit*”. Menurut Noah Webster, *justice* merupakan bagian dari sebuah nilai atau value, karena itu bersifat abstrak sehingga memiliki banyak arti dan konotasi.²¹ Dalam hubungannya dengan konsep keadilan, kata justice antara lain diartikan sebagai berikut:

- 1) Kualitas untuk menjadi pantas (*righteous*); jujur (*honesty*);
- 2) Tidak memihak (*impartiality*); representasi yang layak (*fair*) atas fakta-fakta.
- 3) Kualitas menjadi benar (*correct, right*)
- 4) Retribusi sebagai balas dendam (*vindictive*); hadiah (*reward*) atau hukuman (*punishment*) sesuai prestasi atau kesalahan.
- 5) Alasan yang logis (*sound reason*); kebenaran (*rightfulness*); validitas
- 6) Penggunaan kekuasaan dalam rangka mempertahankan apa yang benar (*right*), adil (*just*) atau sesuai hukum (*lawful*).

Kata “justice” dalam beberapa hal berbeda dengan kata “equity”, tetapi dalam banyak hal di antara keduanya berarti sama, yaitu keadilan. *Equity* diartikan sebagai berikut:

- 1) Keadilan (*justice*), tidak memihak (*impartial*), memberikan setiap orang haknya (*his due*);
- 2) Segala sesuatu layak (*fair*), atau adil (*equitable*);
- 3) Prinsip umum tentang kelayakan (*fairness*) dan keadilan (*justice*) dalam hal hokum yang berlaku dalam keadaan tidak pantas (*inadequate*).

²⁰ Ramadhan Adi, *Ubi Societas Ibi Ius: Ada Masyarakat, Ada Hukum* (<https://ramadhanadi.wordpress.com/2013/11/29/ubi-societas-ibi-ius-adamasyarakat-ada-hukum/>).

²¹ Fuady, Munir, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007, h. 90.

Keadilan menurut hukum atau yang sering dimaksud adalah keadilan hukum (*legal justice*) adalah keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban, dimana pelanggaran terhadap keadilan ini akan ditegaskan lewat proses hukum. Hal ini menunjukkan bahwa jika seseorang telah melanggar keadilan tersebut, maka akan dikenakan hukuman lewat proses hukum (penghukuman atau retributif). Keadilan sering kali dikaitkan dengan kejujuran (*fairness*), kebenaran (*right*), kepantasan atau kelayakan sesuai hak (*deserving*) dan lainnya yang banyak digunakan untuk memutuskan pembagian imbalan atau sumber daya. Istilah keadilan (*justice*) memang tidak mempunyai makna tunggal.

Menurut Aristoteles, negara haruslah berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga Negara yang baik. Dalam negara yang memerintah bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.

Sedangkan menurut Thomas Aquinas dimana beliau adalah salah satu ahli yang mengembangkan konsep keadilan yang menekankan pada persamaan status dan persamaan hak dan kewajiban secara proporsional. Thomas Aquinas menegaskan keadilan sebagai “*Iustitia est habitus secundeum quem aliquis constanti et perpetua voluntate ius suum unicuique tribuit*” (keadilan adalah kebiasaan dimana seseorang dengan kehendak yang konstan dan tetap memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya).²²

Hal ini bias diartikan bahwa setiap orang yang melakukan kebaikan, maka akan dibalas dengan kebaikan pula, tetapi sebaliknya apabila seseorang melakukan kejahatan, atau kerugian kepada orang lain, maka orang tersebut juga akan mendapatkan balasan (hukuman) sesuai dengan perbuatannya.

Secara konstitusional, sebagaimana yang disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D; “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Dasar konstitusional ini sangat jelas, setiap warga negara memiliki hak dan perlakuan yang sama dimata hukum. Tak ada diskriminasi dalam proses penegakan hukum. Negara, dalam hal ini aparat penegak hukum memiliki kewajiban dalam memberikan keadilan hukum yang tidak diskriminatif. Baik bagi kepentingan para korban maupun kepada Terdakwa.

Hak yang sama di depan hukum juga ditegaskan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 pasal 2; “Setiap orang berhak atas pengakuan,

²² Arum, G. A. *Konsep Keadilan (Iustitia) Perspektif St. Thomas Aquinas dan Relevansinya Bagi Pemaknaan Sila V Pancasila*, Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat dan Teologi, 10(1), 2019, h. 25.

jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”. Singkatnya, keadilan hukum adalah hak setiap warga negara yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara.

Keadilan hukum bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat seperti saat ini memang sangat dibutuhkan, bukan hanya keadilan untuk menuntut hak dan kewajiban saja, tetapi keadilan dalam melindungi diri kita terhadap hal-hal yang dirasa bisa membahayakan dan merugikan diri kita dan berimbas kepada masyarakat luas. Seperti halnya dalam perkara pidana kasus pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa PS, dimana kejahatan Terdakwa ini awalnya tidak terdeteksi oleh masyarakat sekitar, hal ini dikarenakan korban yang rata-rata berusia 11 tahun sampai 16 tahun diancam oleh Terdakwa PS. Namun pada akhirnya kejahatan Terdakwa ini tetap terbongkar dengan adanya laporan dari masyarakat ke pihak kepolisian, dan akhirnya Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian selanjutnya diproses menurut hukum yang berlaku.

Kejahatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat di daerah sekitar khususnya di Desa Montong Sekar, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban. Karena korban dari tindak kejahatan Terdakwa PS yaitu pencabulan terhadap anak-anak sudah memakan korban sebanyak 12 (dua belas) anak-anak dengan usia antara 11 tahun sampai 16 tahun. Korban dan masyarakat menuntut keadilan kepada pihak berwajib dengan menghukum Terdakwa PS dengan hukuman seberat-beratnya karena Terdakwa telah merusak anak-anak generasi muda bangsa ini.

Menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers menyatakan bahwa Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang kalau seseorang dalam masyarakat secara sah melakukan tindak kejahatan, maka seseorang itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah seseorang yang dihormati, disegani, maupun terpandang dalam lingkungan masyarakatnya.²³

Demikian juga perkara pidana kasus pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa Parsialan, notabene Terdakwa adalah seorang tenaga kependidikan (pembina pramuka) sekaligus merangkap sebagai penjaga malam di SDN 1 Montong Sekar 1, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, selain itu Terdakwa merupakan salah satu pengajar pencak silat di padepokan di Sendang Kalangan Desa Montong tersebut. Dimana seorang pengajar seharusnya memberikan pelajaran maupun bekal pendidikan kepada penerus anak bangsa, tapi Terdakwa malah merusak generasi anak bangsa ini dengan melakukan kejahatan pencabulan, dimana korbannya rata-rata sudah mengenal Terdakwa.

²³ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogya karta, 2015, h. 242.

Karena Terdakwa PS melakukan tindakan kejahatan pencabulan terhadap anak-anak, maka Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum, dimana Penuntut Umum telah membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan alternatif ke satu primair yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mengatur mengenai perlindungan anak, dan dalam putusan, hakim sependapat dengan pembuktian Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan alternative ke satu primair tersebut. Maka Hakim memutuskan memberikan tambahan hukuman dengan memberatkan sanksi hukuman untuk Terdakwa PS yaitu menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa Pengumuman Identitas Pelaku. Penambahan pemberatan hukum terhadap Terdakwa yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 (sesudah perubahan) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Yang mengatur mengenai Perlindungan Anak bagi yang korbanya anak dan Perpu Nomor 01 tahun 2016 yang mengatur mengenai Perlindungan Anak.

Salah satu alasan kenapa Terdakwa PS dijatuhkan hukuman pidana lebih berat daripada tuntutan jaksa Penuntut Umum, hal ini dikarenakan Terdakwa adalah salah satu orang yang dihormati serta merupakan guru/ pembina pramuka dan juga penjaga sekolah di SDN Montong Sekar 1, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban. Dimana seharusnya Terdakwa seharusnya memberikan perlindungan, rasa aman, dan nyaman terhadap anak-anak sekolah tersebut, tetapi yang dilakukan Terdakwa malah sebaliknya, yaitu menghancurkan masa depan anak-anak tersebut, juga perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma psikologis bagi para korbannya.

Dengan demikian Penambahan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Perspektif Teori Keadilan telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tuban, hal ini dapat dibuktikan dengan:

- 1) Penjatuhan tambahan hukum yang memberatkan kepada Terdakwa PS , dimana hukuman pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa Pengumuman Identitas Pelaku.
- 2) Memberikan rasa kepercayaan kepada masyarakat khususnya korban serta masyarakat Desa Montong Sekar, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, bahwa Terdakwa PS sudah dijatuhi pidana penjara, serta memberikan rasa aman kepada anak-anak di desa tersebut untuk memulai aktifitas seperti biasanya.

Dalam penjatuhan hukum terhadap Terdakwa, hakim memiliki hak mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak manapun dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Tetapi dalam mengambil keputusan dalam rangka memberikan tambahan hukuman terhadap Terdakwa, baik itu memperberat maupun memperingan hukumannya, hakim perlu memperhatikan beberapa pertimbangan, hal ini dalam rangka menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan hakim dalam rangka menentukan berat ringannya saksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap Terdakwa maupun korban, keluarga korban, masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.²⁴

Sedangkan alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan harus saling berkaitan antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya. Gunannya agar hakim dapat membuktikan bahwa Terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut. 80 Namun apabila alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan berbeda tidak berkaitan dengan alat bukti satu dengan alat bukti lainnya, hal itu dapat menimbulkan ketidakpercayaan pada hakim.

Setiap putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Hal ini ada di dalam Pasal 14 ayat 2 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi: “Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.

Menurut pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemindahan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan dalam hal serta cara yang diatur undang-undang ini.

Seorang Terdakwa dapat dijatuhi pidana apabila Terdakwa jika di dalam persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, dalam persidangan hakim harus menyebutkan perbuatan Terdakwa yang mana sesuai fakta terungkap dipersidangan dan memenuhi rumusan pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, hakim harus merumuskan perbuatan Terdakwa yang memenuhi rumusan pasal 82 ayat (1) Pasal

²⁴ Kurnia Ramadhani, Suci, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Saksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Pidana Pencurian dengan Kekerasan*, h, 5 terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/34712-ID-dasar-pertimbangan-hakim-dalam-enjatuhkan-sanksi-pidana-penjara-terhadap-pelaku.pdf> diakses pada tanggal 6 Februari 2022 pukul 15.46 WIB.

Jurnal Magister Hukum “Law and Humanity” 108-129

76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mengatur mengenai Perlindungan Anak yang bunyinya :

- 1) Menyatakan Terdakwa PS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E yakni melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak dalam rangka melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PS dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(Satu Milyar Rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan.

Hakim dalam pertimbangannya juga harus memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 yang mengatur mengenai kekuasaan kehakiman yang menyebutkan bahwa: “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari Terdakwa”.

Dalam putusan perkara kasus pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa PS , setelah Majelis Hakim mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, setelah pula Majelis Hakim mendengarkan pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim mengambil keputusan:

- 1) Menyatakan Terdakwa PS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk Anak lebih dari 1 (satu) orang untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 3) Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa Pengumuman Identitas Pelaku
- 4) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 6) Menetapkan barang bukti berupa: (seperti terlampir diatas)

Dalam putusan pengadilan hakim menambahkan pemberatan hokum terhadap Terdakwa yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-

Jurnal Magister Hukum “Law and Humanity” 108-129

Undang Dasar (UUD) 1945 (sesudah perubahan) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Yang mengatur mengenai Perlindungan Anak bagi yang korbanya anak dan Perpu Nomor 01 tahun 2016 yang mengatur mengenai Perlindungan Anak, dengan hukuman penjara menjadi 20 (dua puluh) tahun terhadap Terdakwa. Hal ini berdasarkan pertimbangan dari hakim dan dari keterangan dan saksi-saksi bahwa korban dari kejahatan Terdakwa lebih dari 1 (satu) anak yaitu sebanyak 12 (dua belas) anak; akibat perbuatan sodomi terhadap 8 (delapan) anak korban mengalami kerusakan pada alat vital nya berupa kerusakan dubur/ anus nya; perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma psikologis bagi para korban; ditambah lagi Terdakwa adalah seorang tenaga pendidikan dan guru silat di lingkungan tempat tinggal korban, dimana seorang pendidik seharusnya mengayomi dan melindungi anak didiknya, bukan malah merusaknya.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan hakim untuk memperberat hukuman dalam menjatuhkan putusan perkara pidana terhadap korban anak yaitu mengacu pada dua perspektif teori kepastian hukum dan prespektif teori keadilan. Dimana dalam teori kepastian hukum yaitu perbuatan Terdakwa jelas sudah melanggar hukum yaitu melakukan pencabulan terhadap anak-anak yaitu pada Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mengatur mengenai perlindungan anak dan dalam tuntutan Penuntut Umum, hakim telah menjatuhkan hukuman tambahan dengan berdasarkan Perpu Nomor 01 tahun 2016 yang mengatur mengenai Perlindungan Anak. Sedangkan dalam teori keadilan yaitu memberikan hukuman kepada Terdakwa seadil-adilnya dengan hukuman pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa Pengumuman Identitas Pelaku. Serta Memberikan rasa kepercayaan kepada korban dan masyarakat khususnya masyarakat Desa Montong Sekar, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, bahwa Terdakwa PS sudah dijatuhi pidana penjara, serta memberikan rasa aman kepada anak-anak di desa tersebut dalam rangka memulai aktifitas seperti biasanya.

DAFTAR BACAAN

- Achmad Ali, 2002. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologi), Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta
- Arif Gosita, 2004. “Masalah Korban Kejahatan”. Jakarta: Buana Ilmu.
- Arum, G. A. 2019. Konsep Keadilan (Iustitia) Perspektif St. Thomas Aquinas dan Relevansinya Bagi Pemaknaan Sila V Pancasila, *Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat dan Teologi*,10(1).

Jurnal Magister Hukum “Law and Humanity” 108-129

- Dominikus Rato, 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Fuady, Munir, 2007. *Dinamika Teori hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia
- G. Karta Saputra, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 1982
- General Assembly Resolution 217 A(III), 10 desember 1948 dalam H. Lauterpacht, *International Law and Humman Rights*, Steven & Sons, dalam Titon Slamet Kurnia, *Konstitusi HAM (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014)*
- Hyronimus Rheti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
- Ike Setyarini, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Pada Kasus Tindak Peredaran Uang Palsu (Studi DI Pengadilan Negeri Malang)*, Universitas Brawijaya Malang, 2014,
- I Made darma Weda, *Kriminologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1990
- Iqbal Kamalludin, Hirda Rahma, Aldila Arumita Sari, Pujiyono. 2018. *Politik Hukum Dalam Kebijakan Hukum Pidana LGBT*, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 6. No. 2
- John Rawls, *A Theory of Justice, Revised Edition*, OUP, Oxford, 1999, Page 3.
- LH Permana, 2016. *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan*. Lampung. *Jurnal Fakultas Hukum. Universitas Lampung*.
- Lili Tjahjadi, *Hukum Moral*, Jakarta: Kanisius, 1991
- M. Agung Santoso, 2014. *Hukum, Moral & keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta
- Moh Kusnardi, dan Harmaily Ibrahim, 1988. *Pengantar Hukum Tata Negara Indoensia*, Jakarta: PSHT FH UI dan Sinar Bakti
- Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta
- Mukti, Aro. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. cet V. Yogyakarta. *Pustaka Pelajar*.
- Mulyana Kusuma., 2001. “*Prespektif Kebijaksanaan Hukum*”. jakarta: Rajawali.
- Ngawiardi, 2016. *Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencabulan Anak di Bawah Umur di Parigi Moutong*, *Jurnal Tadulako Law Revew*, Volume 4. No. 4
- Nurbaningsih, Enny, 2015. *Draf Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*.
- Nurhafifah dan Rahmiati, 2015, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Banda Aceh. *Jurnal Ilmu Hukum.*, No. 66, Fakultas Hukum, UNSYIAH.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta
- Rinduan Syahrani, 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung
- Shidarta, 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. REVIKA Aditama. Bandung
- Suhardi Ruman, Yustinus, 2012. *Keadilan Hukum dan Penerapannya Dalam Pengadilan*, *Jurnal HUMANIORA*, Vol 3 No. 2.
- Suheri, Ana, 2018. *Wujud Keadilan Dalam Masyarakat di Tinjau dari Prespektif Hukum Nasional*, *Jurnal Morality*, Volume 4 Nomor 1

Jurnal Magister Hukum “Law and Humanity” 108-129

- Surajiyo, 2018. Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila, Jurnal IKRAITH-humanira, Vol 2 No. 3
- Sutiyoso Bambang. 2006. Metode Penemuan Hukum. Yogyakarta. UII Pres.
- Soerjono Soekanto, Sendi-sendi ilmu hukum, Bandung: PT. Cipta Aditya Bhakti
- Satjipto Raharjo, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindi Persada, 1991.
- Yahya Harahap, sebagaimana dikutip M. Syamsudin, 2012. Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Progresif. Jakarta. Kencana.
- Yulies Tiena Masriani, 2008. Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika
- Barawati, Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Tesis, Pascasarjana Universitas Wijaya Putra, Surabaya, 2021.
- Nur Aulia Sari, Analisis Pertimbangan hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pada Kejahatan Narkotika, Universitas Islam Negeri Makassar, 2017.
- Denny Setiadi, I Gede, Model Optimalisasi Fungsi Penegak Hukum Polri (studi Yuridis Pasal 2 Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Indonesia, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2013, h.90 URL: <http://lib.unnes.ac.id/18512/1/8111409115.pdf> , diakses pada tanggal 28 Desember 2021
- Putusan No. 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn
Internet
<https://www.hrw.org/id/news/2020/09/07/376306> diakses pada hari rabu jam 23.49 WIB tgl 21 Juli 2021
<https://www.kompas.tv/article/144529/polisi-gerebek- pesta-narkoba-kelompok-gay-dan-waria-di-salon-kecantikan> diakses pada hari rabu jam 23.32 WIB tgl 21 Juli 2021
<http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/12507> diakses pada hari sabtu jam 12.46 WIB tgl 24 Juli 2021.
- Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589/1324> . Diakses tanggal 04 Desember 2021.
- Analisa Konsep Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan terdapat dalam https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/1/analisa-konsep-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan.html#_ftn4 diakses pada tanggal 19 Januari 2022 pukul 14.14 WIB.
- <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5313021/sederet-kasus-pencabulan-di-jatim-yang-bikin-miris-selama-2020/5> diakses pada tanggal 12 Desember 2021 pukul 01.54 WIB.
- Khusna, Atimatul, Pencabulan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM) , dan Hukum Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, terdapat dalam <http://eprints.ums.ac.id/93199/2/HALAMAN%20DEPAN.pdf> diakses pada tanggal 29 Januari 2022 pukul 10.21 WIB.

Jurnal Magister Hukum “Law and Humanity” 108-129

Kurnia Ramadhani, Suci, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Saksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Pidana Pencurian dengan Kekerasan, terdapat dalam

[https://media.neliti.com/media/publications/34712-ID-dasar-pertimbangan-hakim- dalam-menjatuhkan-sanksi-pidana-penjara-terhadap-pelaku.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/34712-ID-dasar-pertimbangan-hakim-dalam-menjatuhkan-sanksi-pidana-penjara-terhadap-pelaku.pdf)
diakses pada tanggal 6 Februari 2022 pukul 15.46 WIB